

KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PEMBERIAN REHABILITASI SOSIAL KEPADA PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA DENPASAR

I Made Surya Widhiana¹⁾, Komang Adi Sastra Wijaya²⁾, I Dewa Ayu Putri Wirantari³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: suryawidhiana8820@gmail.com¹⁾, sastra_wijaya@unud.ac.id²⁾, putriwirantari@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT


The provision of social rehabilitation to persons with disabilities by the Denpasar City Social Service aims to enable persons with disabilities to have independence and restore the function of persons with disabilities in society. However, in practice there are performance problems, therefore it is necessary to measure the performance of public organizations to review the performance of the Social Service in providing social rehabilitation for persons with disabilities in Denpasar City. This research uses a type of qualitative research with a descriptive approach. The data sources used are primary and secondary data. The informant determination technique in this study used purposive sampling. This study uses the theory of performance measurement of public organizations according to Agus Dwiyanto (2017). The purpose of this study was to find out how the performance of social services in providing social rehabilitation for persons with disabilities in Denpasar City. The results of the study show that the performance of the Social Service in providing social rehabilitation for persons with disabilities in Denpasar City is quite good. Indicators of service quality, responsiveness, responsibility and accountability have been running optimally while productivity indicators have not been optimal

Keywords: Denpasar City Social Agency, Disability, Performance, Social Rehabilitation

1. PENDAHULUAN

Disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan atau ketidakmampuan dalam melakukan sesuatu yang biasa dilakukan orang pada umumnya (Luhpuri. D, 2019). Keterbatasan ini tidak harus dijadikan sebagai hambatan untuk penyandang disabilitas dalam memperoleh hak hidup yang layak dan hak untuk mempertahankan hidupnya.

Jumlah Penyandang Disabilitas di Provinsi Bali tahun 2021



Penyandang disabilitas seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dan sulit untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, ini dikarenakan

penyandang disabilitas tidak memiliki keterampilan yang mumpuni serta persaingan di dunia kerja yang semakin kompetitif. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas tersebut pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas .

Kota Denpasar sebagai ibu kota dari Provinsi Bali memiliki angka penyandang disabilitas yang cukup tinggi.

Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Denpasar tahun 2022

NO	Jenis Disabilitas	Jumlah
1.	Disabilitas Fisik	743 orang
2.	Disabilitas Intelektual	49 orang
3.	Disabilitas Mental	484 orang
4.	Disabilitas Sensorik	325 orang
5.	Disabilitas Ganda	14 orang
Total		1615 orang

Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan di Bali tentu memiliki fasilitas dan pelayanan yang lebih maju dibandingkan dengan wilayah lain di Bali. Upaya pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial dalam pemberian rehabilitasi sosial kepada para penyandang disabilitas adalah dengan memberi pelatihan keterampilan dan pendampingan kepada penyandang disabilitas. Dinas Sosial berperan penting dalam memberi rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas di Kota Denpasar yang merupakan bagian dari permasalahan sosial. Kinerja dari organisasi publik yakni Dinas Sosial Kota Denpasar diharapkan untuk tampil dengan profesional dan tanggap dalam pemberian rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas.

Kinerja organisasi diartikan sebagai kemampuan suatu organisasi dalam

mencukupi kebutuhan yang telah ditentukan melalui usaha yang sistemik untuk meningkatkan kemampuan dari organisasi. (Pasolong,2017).

Kinerja Dinas Sosial dalam pemberian rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas di Kota Denpasar dapat dilihat dari adanya kerjasama antara Dinas Sosial Kota Denpasar dengan Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) Simpul Bali serta Ketemu Project dalam membentuk rumah berdaya. Rumah Berdaya berdiri pada tahun 2016 sebagai program sosial Pemkot Denpasar dalam pemberdayaan skizofrenia.

Rumah Berdaya adalah tempat untuk penyandang skizofrenia mendapatkan rehabilitasi agar mereka bisa stabil, mandiri, dan produktif. Di Rumah Berdaya pemberian rehabilitasi berupa kegiatan kesenian ditujukan kepada penderita skizofrenia yang sudah mendapat pengobatan di rumah sakit. Selain itu, para penyandang skizofrenia juga dilatih agar mempunyai kemampuan untuk bekerja atau agar dapat menghasilkan barang dan jasa guna dijual ke masyarakat. Adapun kegiatan yang ada di Rumah Berdaya sebagai berikut :

1. Pelatihan membuat dupa dari mengolah bahan hingga pengemasan. Mereka juga mendapatkan pendampingan dari Dinas Sosial melalui pegawai Rumah Berdaya dan KPSI Simpul Bali.
2. Melukis yang dibantu dan didampingi oleh Ketemu Project
3. Musik yang dibantu dan didampingi oleh Ketemu Project
4. Sablon yang juga dibantu dan didampingi oleh Ketemu Project

5. Pembuatan minyak VPO yang didampingi oleh Dinas Sosial melalui pegawai Rumah Berdaya dan KPSI Simpul Bali
6. Pembuatan kerajinan tangan yang didampingi oleh Dinas Sosial melalui pegawai Rumah Berdaya dan KPSI Simpul Bali

Terdapat 90 orang penyandang skizofrenia yang aktif mengikuti program di Rumah Berdaya. Untuk SDM yang dimiliki Rumah Berdaya berjumlah 8 orang. Dinas Sosial Kota Denpasar memiliki anggaran permakanan aktivitas lapangan Rumah Berdaya sebesar Rp. 69.120.000 dengan sasaran untuk 4.608 orang.

Dinas Sosial Kota Denpasar juga memberi rehabilitasi sosial melalui Pusat Layanan Disabilitas. Pusat Layanan Disabilitas memiliki beberapa layanan, yaitu layanan yang bersifat utama dan bersifat pendukung. Layanan utama yaitu layanan intervensi terpadu yang dibagi menjadi 2, yaitu layanan terapi dan kelas transisi. Layanan terapi di Pusat Layanan Disabilitas dibagi menjadi terapi wicara, terapi perilaku, okupasi terapi, dan fisioterapi. Kelas bimbingan transisi ditujukan kepada anak penyandang disabilitas yang sudah memiliki fokus akan kemampuannya dengan jangka waktu 1 tahun dan ada juga yang sampai anak tersebut berumur 18 tahun.

Pusat Layanan Disabilitas juga memiliki program berupa kelas kreativitas disabilitas dengan program yang sudah berjalan adalah bermain alat musik dan bernyanyi untuk golongan disabilitas ringan. Sedangkan untuk golongan disabilitas sedang dan berat diadakan kelas memasak dengan Organisasi Pertiwi Indonesia Bali.

Pusat Layanan Disabilitas memiliki 177 penyandang disabilitas yang mengikuti

pelatihan. SDM yang dimiliki oleh Pusat Layanan Disabilitas berjumlah 33 orang. Dinas Sosial Kota Denpasar memiliki anggaran untuk Pusat Layanan Disabilitas ini sebesar

1. Hari Peduli Autis Sedunia : Rp. 20.850.000
2. *Auting Class* : Rp. 27.000.000
3. *Vakasional Exstra* : Rp. 51.546.960

Terdapat beberapa faktor penghambat dalam upaya pemberian rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Denpasar, diantaranya : Permasalahan yang pertama adalah belum adanya kebijakan yang mengatur tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Denpasar sehingga dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya dalam pemberian rehabilitasi sosial masih berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015.

Permasalahan kedua adalah dalam menyelenggarakan rehabilitasi sosial di Rumah Berdaya dan PLD diduga masih kekurangan sumber daya manusia serta sarana yang belum memadai. Di Rumah Berdaya belum ada *standby psikiater* dan tenaga satpam. Selain itu di Rumah Berdaya juga hanya ada 1 unit mobil operasional untuk layanan antar jemput yang digunakan sehingga layanan yang diberikan menjadi kurang efisien karena jalur operasional dari layanan ini adalah seluruh area Denpasar dan setelah masa pandemi tidak dapat berjalan karena mobil operasional mengalami kerusakan dan tidak adanya anggaran untuk memperbaiki. Pemberian rehabilitasi sosial di PLD juga diduga menghadapi kendala pada sarana yang kurang memadai sehingga pemberian rehabilitasi sosial hanya dapat dilakukan secara optimal kepada penyandang disabilitas dengan kategori rendah dan sedang saja, untuk penyandang disabilitas berat tidak

dapat berjalan dengan optimal. Hal ini dianggap kendala karena penyandang disabilitas dengan kategori berat juga mempunyai hak untuk mendapatkan rehabilitasi sosial dengan kurang memadainya sarana ini mengakibatkan pemebuan hak bagi penyandang disabilitas kategori berat menjadi tidak terpenuhi. Selain itu di PLD juga mengalami kendala pada SDM yaitu belum terisinya divisi okupasi dan psikolog klinis.

Permasalahan ketiga adalah program pemberian rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Denpasar belum menjangkau semua penyandang disabilitas di Kota Denpasar. Pada tahun 2022 jumlah penyandang disabilitas di Kota Denpasar berjumlah 1615 orang sedangkan yang baru mendapatkan rehabilitasi sosial sebanyak 90 orang di Rumah Berdaya dan sebanyak 177 orang di PLD.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan diatas mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pemberian rehabilitasi sosial kepada para penyandang disabilitas. Maka dari itu peneliti hendak meneliti mengenai permasalahan tersebut dengan mengangkat judul "**Kinerja Dinas Sosial dalam Pemberian Rehabilitasi Sosial kepada Penyandang Disabilitas di Kota Denpasar**".

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan Teori Kinerja dari Agus Dwiyanto dalam Pasolong (2017) yang terdiri dari lima indikator dalam mengukur kinerja organisasi publik, diantaranya sebagai berikut:

1. Produktivitas

Indikator ini tidak hanya dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tetapi juga berguna dalam mengukur efektivitas suatu

pelayanan. Produktivitas pada manusia dipandang sebagai rasio antara input dengan output.

2. Kualitas Layanan

Saat menggambarkan kinerja dari organisasi pelayanan publik, kualitas layanan yang ditawarkan menjadi semakin penting. Tujuan pelayanan publik adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum dan menyelenggarakan pelayanan yang bersifat universal.

3. Responsivitas

Tanggung jawab utama pejabat adalah memahami kebutuhan masyarakat umum, menetapkan prioritas pelayanan publik, dan pengembangan program dari pelayanan publik yang sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi tersebut, kemampuan ini dinamakan responsivitas. Responsivitas didasarkan pada keselarasan program dengan kebutuhan dan tujuan masyarakat umum. Responsivitas dapat dipandang sebagai tanda efektifitas karena menggambarkan kapasitas publik dalam berperilaku saat menjalankan misi dan tujuan yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

4. Responsibilitas

Fungsi dari responsibilitas adalah menggambarkan sesuai atau tidaknya suatu pelaksanaan dari birokrasi publik dengan prinsip-prinsip administrasi dan kebijakan birokrasi yang dapat berupa eksplisit maupun implisit.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas memberikan gambaran seberapa patuh birokrasi publik terhadap para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsi yang mendasarinya adalah karena pejabat dipilih oleh rakyat, maka akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Denpasar. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (verifikasi).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Temuan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun hasil analisis Kinerja Dinas Sosial dalam Pemberian Rehabilitasi Sosial

kepada Penyandang Disabilitas di Kota Denpasar diukur berdasarkan indikator keberhasilan Optimalisasi adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas

Pada indikator produktivitas bertolak ukur kepada input dan output. Dimana dimensi input terdiri atas SDM, Kerjasama Antar Pihak, dan Sarana Prasarana sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan Sumber Daya Manusia sebagai input dapat diukur dari sejauhmana kualitas dan kuantitas SDM dalam organisasi sektor publik. Kualitas SDM adalah tingkatan kemampuan tenaga kerja dalam suatu organisasi dan dapat diukur dari tinggi rendahnya latar belakang pendidikan. Kemudian Kuantitas SDM merupakan jumlah anggota dalam organisasi, dan pengukurannya melalui sejauhmana dari jumlah anggota dapat menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya di organisasi terkait. Pemberian rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas didukung oleh kualitas dan kuantitas dari Pegawai di Rumah Berdaya dan PLD.

Kualitas SDM tercermin dari latar belakang pendidikan pegawai di Rumah Berdaya dan PLD. Rumah Berdaya memiliki 8 orang pegawai dengan latar pendidikan yang berbeda-beda. 5 orang berlatar belakang pendidikan terakhir yakni S1 dan 3 orang lainnya pendidikan terakhirnya SMA. Sedangkan untuk di

PLD memiliki 33 orang pegawai, dimana 24 orang dengan latar belakang pendidikan S1, 1 orang D3 dan 8 orang tamatan SMA. Kuantitas SDM tercermin dari jumlah pegawai di Rumah Berdaya dan PLD. Di Rumah Berdaya memiliki 8 orang pegawai dan PLD memiliki 33 orang pegawai, dimana jumlah ini terbilang terbatas karena dengan jumlah itu beberapa posisi belum terisi seperti di Rumah Berdaya belum ada *standby psikiater* dan satpam sedangkan di PLD belum memiliki divisi okupasi dan psikolog klinis. Berdasarkan kualitas dan kuantitas dari pegawai di Rumah Berdaya dan PLD dapat disimpulkan bahwa SDM Dinas Sosial belum memadai.

b. Kerjasama Antar Pihak

Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dalam lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Tolak ukur suatu kerjasama dapat diukur dari siapa saja pihak yang diajak bekerjasama baik antar pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat dan sejauhmana kerjasama yang dilakukan.

Dinas Sosial Kota Denpasar bekerjasama dengan pihak pemerintah yaitu Dinas Kesehatan Kota Denpasar, lalu pihak swasta yaitu ada Organisasi Pertiwi Indonesia Bali, KPSI Simpul Bali, dan Ketemu Project, dan pihak masyarakat umum Kota Denpasar.

c. Sarana dan Prasarana

Penilaian terhadap sarana dan prasarana dapat dilihat dari sejauh mana anggaran dan sarana prasarana operasional mampu mendukung kegiatan organisasi publik. Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan termasuk hal penting dalam mendukung segala kegiatan yang telah drencanakan oleh organisasi publik. Sarana operasional adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan. Prasarana operasional adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses seperti bangunan.

Mengacu pada upaya pemberian rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas Dinas Sosial memiliki anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berjumlah Adapun dana untuk di Rumah Berdaya sebanyak Rp. 69.120.000 yang diberikan dalam bentuk makanan kepada ODS binaan disana sedangkan untuk di PLD dana yang kita miliki dibagi menjadi untuk Hari Peduli Autis Sedunia sebesar Rp. 20.850.000, *Auting Class* sebanyak Rp. 27.000.000, dan Vokasional Extra sebanyak Rp. 51.546.960.

Sarana Operasional yang dimiliki Dinas Sosial Kota Denpasar dalam menunjang pemberian rehabilitasi sosial kepada

penyangang disabilitas di Rumah Berdaya sudah ada mesin jarit berjumlah 1 buah, alat serut kelapa berjumlah 1 buah, alat sablon berjumlah 1 buah, alat pembuat dupa berjumlah 3 buah, alat cuci motor berjumlah 1 buah, alat pengepres baju berjumlah 1 buah. Sedangkan di Pusat Layanan Disabilitas sudah ada alat-alat untuk terapi seperti puzzle sebanyak 70 buah, wire game sebanyak 35 buah, alat oral sebanyak 50 buah, alat bantu jalan sebanyak 1 pasang, jinbe 2 buah, gitar 2 buah, ukulele 1 buah, oven 1 buah, wajan 2 buah, spatula 1 box, dan alat-alat Lukis.

Prasarana yang dimiliki Dinas Sosial berupa 2 gedung, yaitu gedung untuk Orang Dengan Skizofrenia di Rumah Berdaya yang bertempat di Jl. Raya Sesetan No.280, Pegok, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Selain itu juga ada gedung Pusat Layanan Disabilitas yang bertempat di Jl. Mataram No.3. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana prasana yang dimiliki dinas sosial dalam menunjang kegiatan pemberian rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas di kota Denpasar sudah memadai.

Sedangkan output dapat diukur dari sejauhmana organisasi publik didukung oleh adanya peraturan atau kebijakan dan pelayanan

Pemberian rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Denpasar didukung oleh adanya peraturan atau kebijakan, diantaranya

yaitu adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adanya Perda Kota Denpasar No. 11 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Adanya Perwali No. 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perwali No.25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD pada Dinas/Badan dan adanya Peraturan Walikota Denpasar No 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Mental di Rumah Berdaya.

Output juga dapat diukur dari adanya layanan yang diberikan. Adanya pelayanan yang diberikan Dinas Sosial dalam pemberian rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas di Kota Denpasar, pelayanan tersebut berupa pelatihan untuk pembuatan dupa, kegiatan melukis, musik, sablon, cuci motor, pembuatan minyak VCO, dan pembuatan kerajinan tangan di Rumah Berdaya. Sedangkan di PLD berupa layanan terapi yaitu terapi wicara, terapi perilaku, okupasi terapi, dan fisioterapi. PLD juga punya layanan berupa pelatihan memasak dan bermain alat musik selain itu juga ada layanan konseling, assessment, layanan pengembangan tenaga kerja, pengembangan kepada orangtua.

2. Kualitas Layanan

Pada indikator kualitas layanan bertolak ukur pada alur layanan dan nilai ekonomis dari layanan :

a. Alur Layanan

Untuk alur dan syarat agar penyandang disabilitas bisa mendapatkan layanan di Rumah Berdaya dan Pusat Layanan Disabilitas tidak berbelit-beli, di Rumah Berdaya ODS hanya perlu didampingi oleh keluarga lalu berkonsultasi dengan psikiater dan setelah itu bisa mengisi form penerimaan untuk selanjutnya sudah bisa mengikuti kegiatan yang ada sedangkan di Pusat Layanan Disabilitas mereka hanya perlu melakukan pendaftaran untuk selanjutnya dilakukan *screening* awal lalu melakukan *assessment* untuk selanjutnya diarahkan ke layanan yang sudah ditentukan melalui proses *assessment* tersebut.

b. Nilai Ekonomis

Dalam layanan pemberian rehabilitasi sosial yang disediakan Dinas Sosial di Rumah berdaya dan Pusat Layanan Disabilitas ini tidak dipungut biaya atau gratis.

3. Responsivitas

Pada indikator responsivitas bertolak ukur pada kemampuan organisasi dalam menunjukkan visi dan misinya.

Dinas Sosial Kota Denpasar dalam menunjukkan visi dan misinya membuat program pemberian rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas di Kota Denpasar melalui Rumah Berdaya dan PLD. Dengan adanya pemberian rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas ini sejalan dengan visi dari Dinas Sosial sendiri yaitu mewujudkan kondisi masyarakat baik itu kesejahteraan sosial serta mewujudkan suatu kemandirian Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial dimana disabilitas ini salah satu dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

4. Responsibilitas

Pada indikator responsibilitas bertolak ukur pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dalam organisasi baik secara implisit ataupun eksplisit. Implisit dapat dilihat dari adanya standar profesionalisme yang digunakan oleh suatu organisasi. Eksplisit dapat dilihat dari adanya pengawasan terhadap kegiatan organisasi.

a. Implisit

Pemberian rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas di PLD berpedoman pada SOP No. 460/DISSOS/2022 tentang Layanan Sosial “Pusat Layanan Disabilitas” sedangkan di Rumah Berdaya juga sudah ada SOP yaitu tentang “Tata Cara Penanganan dan Pelayanan Proses Rehabilitasi Rumah Berdaya”.

b. Eksplisit

Pemberian rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Denpasar juga mendapatkan pengawasan agar sesuai dengan prosedur yang ada. Pengawasan lapangan dilakukan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Denpasar terhadap pemberian rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas di Rumah Berdaya dan Pusat Layanan Disabilitas.

5. Akuntabilitas

Pada indikator akuntabilitas bertolak ukur pada bentuk pertanggungjawaban Dinas Sosial Kota Denpasar yang terdiri

dari laporan berupa LKjIP kepada Walikota dan transparansi ke publik.

1. Laporan Dinas Sosial kepada Walikota Bentuk pertanggung jawaban dari Dinas Sosial dalam pemberian rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas di Kota Denpasar kepada walikota dalam bentuk LKjIP. Laporan tersebut berisikan informasi mengenai pencapaian Dinas Sosial Kota Denpasar dalam melaksanakan program atau kegiatan dimana apakah telah mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Transparansi Publik
Dinas Sosial Kota Denpasar secara rutin telah melakukan transparansi melalui publikasi segala informasi dan kegiatan terkait pemberian rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas di Kota Denpasar melalui media sosial milik dinas ataupun media sosial milik Rumah Berdaya dan PLD.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan dan analisa yang telah dibuat oleh peneliti maka dihasilkan rekomendasi yang dapat dipergunakan sebagai upaya dalam peningkatan kinerja Dinas Sosial dalam pemberian rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas di Kota Denpasar. Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat peneliti berikan, sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia pada Dinas Sosial dalam pemberian rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas di Kota Denpasar perlu diperhatikan. Dalam pemberian rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas perlu meningkatkan kuantitas sumber daya manusia maka perlu adanya penambahan jumlah petugas, dimana

penambahan ini membantu mengefektifkan tugas dari pegawai di Rumah Berdaya dan PLD sehingga mampu melaksanakan kegiatan pemberian rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas secara maksimal dan juga untuk melengkapi posisi-posisi yang belum terisi.

2. Perlu adanya *refocusing* anggaran. *Refocusing* anggaran adalah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran. Beberapa kegiatan yang perlu di *refocusing* anggarannya adalah sebagai berikut :
 - a. Layanan antar jemput di Rumah Berdaya perlu dianggarkan untuk perawatan mobil operasionalnya agar dapat digunakan secara maksimal
 - b. Perlu adanya *refocusing* anggaran terhadap kegiatan pelatihan musik di PLD, hal ini dikarenakan pelatihan musik ini adalah program baru yang tentunya sarana dan prasarananya masih belum lengkap sehingga perlu dianggarkan untuk pelengkapan sarana dan prasarana agar program tersebut dapat berjalan secara maksimal.
3. Perlu memperluas kerjasama antar pihak
Upaya pemberian rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kota Denpasar masih terkendala karena adanya beberapa hambatan, seperti sarana prasarana yang kurang memadai. Perlunya perluasan kerjasama dengan pihak lainnya, sebagai berikut:
 - a. Bekerjasama dengan pihak pemerintah lainnya seperti Rumah Sakit Negeri untuk memberikan perawatan dan

membantu dalam proses *assessment* para penyandang disabilitas.

- b. Bekerjasama dengan pihak swasta lainnya yang memiliki visi dan misi yang bergerak dalam meningkatkan kesejahteraan sosial seperti Yayasan Kesenian yang ada di Bali, dimana nantinya kerjasama yang dilakukan berupa penyediaan alat dan tempat untuk pelatihan bermusik untuk disabilitas yang ada di PLD.
 - c. Bekerjasama dengan kelompok masyarakat seperti Sekaa Teruna Teruni (STT) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) disetiap banjar yang ada di wilayah Kota Denpasar untuk ikut menyebarkan edukasi tentang disabilitas melalui akun sosial media yang dimiliki. Memberikan edukasi kepada masyarakat sangat perlu dalam mendukung peningkatan kinerja Dinas Sosial dalam pemberian rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas di Kota Denpasar dan merupakan bentuk pengoptimalan koordinasi yang dilakukan dinas sosial kepada masyarakat. Perlunya pemahaman terkait disabilitas dimasyarakat agar tidak terjadi diskriminasi terhadap hak para penyandang disabilitas.
4. Perlu adanya pengukuran output berupa *assessment* yang dilakukan pihak Rumah Berdaya dan Pusat Layanan Disabilitas.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Dari 5 indikator, 4 indikator telah berjalan dengan baik yaitu indikator Kualitas layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Indikator yang belum berjalan

dengan baik serta perlu adanya perbaikan yaitu indikator Produktivitas.

Saran

Pencapaian kinerja organisasi yang sudah sesuai dengan yang diharapkan tetap harus dipertahankan. Namun dari hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan beberapa permasalahan, untuk itu penulis menyampaikan beberapa saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Dinas Sosial dalam pemberisn rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas di Kota Denpasar. Saran tersebut diantaranya:

1. Kepada pemerintah Provinsi Bali diharapkan untuk terus melakukan inovasi dalam pemberian rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas, seperti memperbanyak tempat-tempat untuk memberi rehabilitasi sosial. Hal ini bertujuan agar pemberian rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas dapat terlaksana disemua daerah di Bali tidak hanya di Denpasar saja.
2. Kepada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali diharapkan mampu untuk memberikan tempat-tempat rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas seperti yang ada di Denpasar yaitu Rumah Berdaya dan PLD. Hal ini bertujuan agar program rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas dapat menjangkau semua penyandang disabilitas yang ada di Bali.
3. Kepada Dinas Sosial Kota Denpasar diharapkan dapat memaksimalkan kegiatan pemberian rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas dengan mengoptimalkan input dan output organisasi melalui perluasan

kerjasama dengan pihak lain untuk menunjang hal tersebut dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.

4. Kepada pihak yang diajak bekerjasama oleh Dinas Sosial dalam pemberian rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas di Kota Denpasar baik pihak pemerintah, pihak swasta, maupun pihak masyarakat diharapkan mampu memaksimalkan koordinasi sehingga segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam pemberian rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas dapat berjalan dengan baik dan tidak terkendala.
5. Kepada peneliti lainnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian ini sehingga diperoleh temuan yang optimal sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Perda Kota Denpasar No. 11 Tahun 2022 tentang Perluindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Perwali No. 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pewrali No.25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD pada Dinas/Badan
- Peraturan Walikota Denpasar No 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Mental di Rumah Berdaya.

Sumber Jurnal atau Penelitian

- Aji, T. P., & Utami, D. H. (2022). Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pemberdayaan Disabilitas (Studi kasus: Program Skizofrenia Entrepreneur Rumah Berdaya Binaan Pertamina Fuel Terminal Sanggaran). *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 2827-8224.
- Ansfridho, A. X., & Setyawan, D. (2019). Efektivitas Pencapaian Kinerja Program Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2442-6962.
- Bhanushali, K. (2007). Changing Face of Disability Movement: From Charity to Empowerment.
- Destyawati, P. (2019). Kinerja Dinas dan Sertifikasi Kompetensi Dalam Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja di Kota Denpasar. *Skripsi. Tidak Diterbitkan. Program Studi Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana, Denpasar.*
- Emsa, F., & Anwar, Z. K. (2019). Kinerja Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Di Dinas Sosial Kota Bekasi. *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 28-43.
- Hayati, S., & Surya, M. A. (2018). Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan DINAS Penyandang Disabilitas di Kota Binjai. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 2355-8679.
- Popo, Crisno, Dicky, Singkoh, Frans, Kumayas, & Neni. (2022). Kinerja Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Manado. *Jurnal Governance*, 2088-2815.
- Safitri, M. D. (2018). Pengukuran Kinerja Layanan Dinas Sosial Kota Batu (Studi terhadap Hasil Survey Kepuasan Masyarakat).
- Sulastri, L., Aprilyan, D. F., Nuriana, M. F., Jumiati, R. S., Nuraeni, S., & Nur'Aminah, S. (2022). Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penyaluran Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal of Regional Public Administration*, 2584-7736.
- Yogawati, N. (2021). Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Dalam Pelaksanaan Program Begitu Lahir Anak Mendapatkan Akta Kelahiran (BELA NANDA). *SKRIPSI. Tidak Diterbitkan. Program Studi Administrasi Negara. Fakultas Ilmu*

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana, Denpasar.

Sumber Buku

- Elvira, S. D. (2014). *Buku Ajar Psikiatri*. Jakarta : BP FKUI.
- Haryanto. (2010). *Rehabilitasi Dan Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta.
- Haryanto, I. S. (2018). *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dalam Pendekatan Rehabilitasi Dan Pekerjaan Sosial*. Yogyakarta: UNY Press.
- Kamaroellah, & Agoes. (2014). *Manajemen Pemerintahan Daerah (Konsep, Desain, dan Teknik Meningkatkan Kinerja*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Luhpuri, D. (2019). *Pengenalan Dan Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Disabilitas Di Indonesia*. Bandung: POLTEKESOS PRESS.
- Negara, Menteri, & Negara Pendayagunaan Aparatur. (2008). *Pengukuran Dan Analisis Kinerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Pasolong, & Harbani. (2017). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Popo, Crisno, Dicky, Singkoh, Frans, Kumayas, & Neni. (2022). Kinerja Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Manado. *Jurnal Governance*, 2088-2815.
- Rambet, & Andrew. (2022). *Gaya Kepemimpinan Meningkatkan Motivasi dan Kinerja Karyawan*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Uno, Hamzah dan Lamatenggo, & Nina. (2012). *Teori Kinerja Dan Pengukurannya*. Jakarta :Bumi Aksara.